

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia yang dilahirkan di dunia telah diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih mulia dari makhluk yang lainnya sehingga karenanya Allah telah menetapkan adanya aturan dan tata cara secara khusus sebagai landasan untuk mempertahankan kelebihan derajat manusia dibanding dengan jenis makhluk lainnya.

Kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Karena itu setiap manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama-sama, karena di dunia manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Wadah dalam masyarakat tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya dalam bentuk suatu perkawinan.

¹ Djoko Prakosa dan I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm. 1.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita, yaitu kehidupan rumah tangga.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai kegamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan perkawinan merupakan salah satu perintah agama sebagai wujud dari ketaatan kita sebagai umatnya kepada Allah SWT.

Menurut Paul Scholten, Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³ Pendapat lain dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dalam bahasa yang lain K. Wantjik Saleh

²Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

³Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 2

mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir bathin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara.

Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 dijelaskan mengenai perkawinan, yang artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”[QS. Yaa Siin (36):36]. Kemudian dalam surat Adz Dzariyaat ayat 49, yaitu: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [QS. Adz Dzariyaat (51):49].

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam terbesar, oleh karenanya ajaran Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, bagi mereka yang menganut ajaran Islam tersebut.

Selain sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : “ bahwa Indonesia adalah negara hukum”, maka perkawinan pun selain diatur oleh agama Islam, juga diatur oleh peraturan perundang-undangan.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hlm.14.

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 berbunyi: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini

adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-undang ini menganut asas monogami, dalam kurun waktu yang sama seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Namun ayat (2) ketentuan tersebut memberikan peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dijelaskan pula dalam Hukum Islam bahwa laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya:

Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi masing-masing dua, tiga, atau empat—kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja—atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya. (QS an-Nisa’ [4]: 3).

Baik dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun, lain halnya dengan poliandri atau istri yang memiliki suami banyak,

baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang tentang perkawinan tidak diperbolehkan sama sekali.

Poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus.⁵ Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak; dan *Aner negatif andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.⁶

Dapat dikatakan bahwa poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua orang suami. Dimana ia menikah untuk kedua kali pada saat perkawinan pertama masih berlangsung.

Islam melarang tegas bentuk perkawinan poliandri. Dijelaskan dalam Surat An-Nisa' Ayat 24 yang memiliki arti: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS An-Nisaa` [4] : 24). Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami.

Adapun dalil As-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda : “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya.”(HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi) (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadits no. 2185; Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).

⁵Taufiq Rohman, dkk, *Sosiologi 3, suatu kajian kehidupan masyarakat*, Ghalia Indonesia, Yudhistira, hlm. 46.

⁶Ensiklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), 2736.

Sementara dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pula larangan poliandri yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan poliandri.

Apabila seorang anak lahir dari perkawinan poliandri, ia tidak bisa mengetahui siapa ayahnya sebenarnya, sehingga kedudukannya dalam hukum pun tidak dapat terjamin. Karena jika seorang pria memiliki lebih dari satu istri, orangtua dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi. Siapa ayah dan ibunya dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun dalam kasus seorang wanita menikahi lebih dari satu suami, hanya ibu dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat diidentifikasi, sedangkan ayahnya tidak.

Baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan, poliandri tidak diperbolehkan atau dapat dikatakan bahwa istri yang memiliki lebih dari satu suami adalah ilegal. Namun, pada kenyataan telah terjadi perkawinan poliandri di dalam masyarakat Indonesia meskipun perkawinan poliandri di Indonesia adalah perkawinan ilegal dimana hukum di Indonesia tidak mengizinkan adanya perkawinan poliandri.

Salah satu perkawinan poliandri ini terjadi di Pamekasan Madura. Pelaku perkawinan poliandri tersebut adalah seorang wanita bernama Kamariyah, umur 38 tahun, beralamat di Dusun Toronan Daya Desa

Toronan kecamatan Kota Pamekasan. Pada saat melakukan perkawinan poliandri, Kamariyah berstatus sebagai istri dari Hairul Anwar pada tahun 1990 dan telah menghasilkan empat orang anak. Kamariyah menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Sugianto. Perkawinan siri kamariyah dengan Sugianto disebabkan karena suami pertamanya yaitu Hairul Anwar terlebih dahulu melakukan pernikahan siri dengan wanita lain.⁷

Selain itu juga terdapat kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Pandan. Perkawinan yang dilakukan oleh mempelai wanita dan laki-laki di kota Pandan. perkawinan tersebut dilakukan pada tanggal 27 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan. Namun kemudian pada tanggal 18 Maret 2011, pegawai pencatat pernikahan tersebut mengetahui bahwa mempelai wanita tersebut masih istri sah dari suaminya yang bernama Chandra Ivana dan telah dikarunia seorang anak.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai status wanita yang melakukan poliandri dikaji dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

⁷www.detik.com, diakses pada tanggal 14 Desember 2015, pukul 13.09 WIB.

⁸Putusan.mahkamahagung.go.id., diakses tanggal 25 Februari 2016.

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai poligami?
2. Bagaimana Hukum Islam mengatur mengenai poligami?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi perkawinan poliandri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang poligami dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi apabila terjadi perkawinan poliandri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya dalam pengaturan masalah poliandri.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkawinan dalam perkawinan wanita yang memiliki dua orang suami.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah poliandri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹

⁹Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.1.

Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁰

Menurut Moh. Kusnandi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya.¹¹

Negara Hukum adalah negara yang didasarkan kepada hukum, setiap sendi-sendi negaranya mengandung hukum atau hukum mengatur setiap kegiatan yang terdapat didalam negara tersebut salah satunya ialah mengatur mengenai perkawinan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang dalam sebuah perkawinan.

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹²

¹⁰Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 153.

¹¹*Ibid*, hlm. 163.

¹²Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.31

Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹³

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.¹⁴

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia baik itu berupa perintah maupun berupa larangan guna mewujudkan tata tertib didalam kehidupan masyarakat.

Manusia di dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridlaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁵

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹⁶ Makna nikah (*Zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang

¹³*Ibid*, hlm. 33.

¹⁴Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2012, hlm. 10.

¹⁵Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.8.

¹⁶Sulaiman Almufarraaj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikâhun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan melemahkan kebringasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi mengisyaratkan dengan sabdanya: "Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah"(Hadist riwayat Al-Baihaqi). Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak.¹⁸

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. terdapat lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:¹⁹

¹⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11.

¹⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, AMZAH, Jakarta, 2012. Hlm. 27

¹⁹Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Depag RI, Jilid 3, Jakarta, 1985, hlm. 64

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal.²⁰ Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir bathin saja, tetapi dikaitkan juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan yang suci. Kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.²¹

²⁰*Ibid*, hlm. 49.

²¹H.M.Nur Asyik, *Nikah Menurut Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 43.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Islam telah mengajarkan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islam.²²

Menurut ulama kontemporer, Ahmad Rofiq, Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.²³

Menurut Sulaiman Rasjid, *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁴

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita secara lahiriah dan batiniah serta jiwa dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan. Perkawinan merupakan sarana yang disahkan baik oleh agama maupun

²²Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, JAL Publishing, Jakarta, 2011, Hlm. 11-12.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 53.

²⁴ Sulaiman Rasjid, hlm. 374.

negara, untuk dapat menghasilkan keturunan yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 28 b ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya sebagai berikut:²⁵

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap

²⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8-9.

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Apabila coba diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, mengacu kepada ketentuan dan informasi yang terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Tentu hal ini, tidak dimaksud sebagai klaim apologetik, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.²⁶

1. Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan firman Allah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-Rum [30]: 21)
2. keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat, terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan di dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
3. Asas monogami sejalan dengan penjelasan ayat 3 surat Al-Nisa sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 49.

Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya”.
(QS An-Nisa’ [4]:3)

4. Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah surat Al-Rum [30]:21 seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya.
5. Asas kelima mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. riwayat Ibn ‘Umar: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim)²⁷
6. Asas keenam hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, sejalan dengan firman Allah:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.(Al-Nisa’[4]:32)

Juga QS Al-Nisa’ [4]:34:

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya olehkarena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS Al-Nisa’ [4]:34)

²⁷ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Dar Ihya’ al Turas al-‘Araby, Kairo, 1960, hlm.168.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 bab 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidan* untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Hukum perkawinan pada dasarnya ada tiga asas perkawinan, yaitu asas monogami, asas poligami dan asas poliandri. Asas monogami adalah asas perkawinan yang hanya memiliki satu pasangan. Asas poligami adalah asas perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri. Sedangkan asas poliandri adalah asas perkawinan dimana seorang istri memiliki lebih dari seorang suami.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *ganos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.²⁸

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²⁹

²⁸Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007. Hlm. 15.

²⁹Tihami dan Sohari Sahani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 351.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu. Pada saat ia masih terikat dengan perkawinannya dengan seorang isteri atau isteri-isterinya, ia menikah lagi dengan wanita yang lain.

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Di dunia barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral.³⁰

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dan keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam, pada dasarnya memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

³⁰*Ibid*, hlm. 352-353.

“jika kamu takut, bahwa tak akan berbuat adil tentang-anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga, atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya”.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Bila suami khawatir akan berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dan hak-hak mereka secara adil maka ia diharamkan berpoligami.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa poligami yang diajarkan Islam adalah:

1. Diperbolehkan bagi laki-laki mengawini perempuan dengan alasan tertentu;
2. Diperkenankan bagi laki-laki mengawini perempuan yang disenangi atau dikehendaki;
3. Diperkenankan bagi laki-laki mengawini perempuan dengan batas maksimal empat orang istri;
4. Bila dikhawatirkan tidak mampu akan berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka diperbolehkan hanya satu orang istri saja.

Pada dasarnya di Indonesia sendiri asas perkawinan yang diutamakan adalah asas monogami yaitu seorang suami hanya diperbolehkan seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki satu suami seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan yang menyatakan: “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Namun, poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berisi: “ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Menurut penjelasan didalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3019 ditegaskan bahwa: Undang –undang ini menganut asas monogami. Namun, pada praktiknya, dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan perkawinan poligami dan poliandri.

Di Indonesia, Poligami diperbolehkan sebagai suatu pengecualian. Tapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.³¹

Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan

³¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 55-56.

adanya poligami. Karena adanya alasan-alasan tertentu, maka terdapat alternatif yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) yakni:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak melahirkan keturunan.”

Memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang perkawinan dijelaskan:

“ (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari

seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif terbatas hanya sampai empat orang isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dengan demikian maka perkawinan poligami di Indonesia diizinkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sedangkan mengenai perkawinan poliandri di Indonesia dapat ditelusuri pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Selain poligami, dalam perkawinan juga dikenal asas Poliandri yang berarti perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki

sekaligus.³² Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak; dan *Aner negatif andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.³³

Menurut Ali Husein Hakim, yang dimaksud dengan poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami. Dapat dikatakan bahwa poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua orang suami. Dimana ia menikah untuk kedua kali pada saat perkawinan pertama masih berlangsung.

Dalam pasal 9 Undang-undang perkawinan memang tidak dinyatakan secara tegas larangan untuk melakukan poliandri, namun dapat ditelusuri melalui Pasal 3 ayat (2) tersebut dimana Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai pemberian izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari seorang isteri, namun tidak mengatur mengenai ketentuan mengenai seorang isteri yang ingin memiliki suami lebih dari satu orang. Hanya laki-laki saja yang boleh terikat lebih dari 1 tali perkawinan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan terikat dengan lebih 1 (satu) ikatan perkawinan.

Poliandri dalam hukum Islam di atur dalam surat An-Nisa ayat 24, yaitu:

“Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki

³²Taufiq Rohman, *Loc.Cit.*

³³Ensiklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), 2736.

(yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (maskawin) serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu suka sama suka tentang maskawin itu (berdamai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.

Adapun dalil As-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda : “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya.” (HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi) (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadits no. 2185; Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan dalam pasal 40 yang berisi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun menurut Hukum Islam hanya membolehkan praktek poligami saja, sedangkan praktek poliandri di larang atau tidak diizinkan. Maka apabila terjadi perkawinan poliandri, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syari’at Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis-Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang di titik beratkan pada penelitian kepustakaan.³⁵

3. Tahap Penelitian

- a. Studi Kepustakaan/penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan

³⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.5.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindopersada, Jakarta, 2004, hlm. 23-24.

(literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini peneliti akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d) Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
 - 3) Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau bibliografi.
- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder yaitu dengan wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang

sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.³⁶

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan poliandri.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, bila diperlukan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

³⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yudimetri*, op.cit, hlm. 93.

6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³⁷

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Bandung.

b. Instansi :

- 1) Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 120, Antapani, Bandung.
- 2) Kantor Urusan Agama Cibeunyi Kidul, Jl. Cikaso Selatan No. 36, Bandung.

³⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2004, hlm.68.